



**KABUPATEN PANGANDARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA KONDANGJAJAR
KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPALA DESA KONDANGJAJAR

- Menimbang : a. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tumbuh dari dan oleh perempuan sebagai motor penggerak yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan serta untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK
- c. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Kondangjajar telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Kondangjajar;
- d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kondangjajar tanggal 04 Januari 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 12/KEP/PKK.PST/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Rumusan Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 dan Lampirannya;
10. Keputusan Ketua Umum TP PKK Nomor 13/KEP/PKK.PST/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Hasil Rakenas VIII PKK Bidang Kelembagaan PKK dan Lampirannya;
11. Keputusan Ketua Umum TP PKK nomor 15/KEP/PKK PST/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015 Bidang Administrasi PKK dan Lampirannya;
12. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2022.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengesahkan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran Masa Bakti 2022-2025, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan uraian tugas tercantum dalam Lampiran II;
- Kedua : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Kondangjajar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja;

- Ketiga : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat : Keputusan Kepala Desa Kondangjajar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 7 Januari 2022
Kepala Desa Kondangjajar

Ttd

MUKAROM, S.Pd

Tembusan :

1. BPD Desa Kondangjajar;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA KONDANGJAJAR
KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022

SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN
MASA BAKTI 2022-2025

1	ATING FATIMAH	KETUA
2	NURHAYATI	WAKIL KETUA
3	HESTI NURYANI	SEKRETARIS
4	DEPI LESTARI	WAKIL SEKRETARIS
5	DARSIH	BENDAHARA
6	ATIN HARTINI	KETUA POKJA I
7	HENHEN HENDRAYANI	ANGGOTA
8	EMA ROHMAH NURFITRIANI	ANGGOTA
9	YUNINGSIH	ANGGOTA
10	RODASIH	ANGGOTA
11	HANHAN SRI HANDAYANI	KETUA POKJA II
12	INAY SUPIANINGSIH	ANGGOTA
13	TITIN KURNIA	ANGGOTA
14	ANGGI LESTARI	ANGGOTA
15	YENI FARIDA	ANGGOTA
16	RESTI	KETUA POKJA III
17	ADAH JUBAEDAH	ANGGOTA
18	YUNI MULYATI	ANGGOTA
19	TETI HAYATI	ANGGOTA
20	MIMIN MINTARSIH	ANGGOTA
21	TENI FITRIYATIN	KETUA POKJA IV
22	ENOK RATNA SUKMAWATI WIJAYA	ANGGOTA
23	ANISA TRI LESTARI	ANGGOTA
24	ELIN SURUROH	ANGGOTA
25	NENI SURYANI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 7 Januari 2022
Kepala Desa Kondangjajar

Ttd

MUKAROM, S.Pd

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA KONDANGJAJAR
KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 JANUARI 2022

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP-PKK)
DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG
KABUPATEN PANGANDARAN**

- 1) Ketua
 - a. menjalankan fungsi pimpinan serta mengendalikan keseluruhan gerakan PKK Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan agenda kerja PKK Desa; dan
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi secara terpadu baik secara struktural maupun hirarkis dalam pelaksanaan kegiatan PKK Desa.
- 2) Wakil Ketua
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PKK Desa; dan
 - b. melaksanakan tugas lainnya yang didelegasikan oleh Ketua.
- 3) Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - a. melakukan koordinasi kesekretariatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, pengorganisasian, perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, humas dan kerja sama antar lembaga serta urusan rumah tangga PKK Desa;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PKK Desa; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.
- 4) Bendahara
 - a. melakukan penatakelolaan dan pelaporan keuangan PKK Desa;
 - b. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai prosedur atau ketentuan perbendaharaan; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.
- 5) Ketua Pokja
 - a. melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing Pokja sesuai program dan kegiatan PKK Desa;
 - b. melakukan fungsi koordinasi antar Pokja dalam pelaksanaan kegiatan PKK; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua.
- 6) Anggota Pokja melaksanakan tugas dan fungsi dari masing-masing Pokja.
- 7) Pokja I tugas dan fungsi melaksanakan bidang program penghayatan dan pengamalan Pancasila serta program gotong royong, antara lain :
 - a. pembinaan kesadaran bela negara dan pembinaan kesadaran hukum (kadarkum) melalui sosialisasi kadarkum dalam kerangka pencegahan KDRT, trafficking, perlindungan anak dan kenakalan remaja;
 - b. penyuluhan pola asuh anak dan remaja;

- c. peningkatan pemahaman dan ketrampilan hidup keluarga;
 - d. pembinaan tertib administrasi kependudukan;
 - e. pembinaan kesadaran, kesetiakawanan sosial dan kerukunan umat beragama melalui penyelenggaraan lokakarya, seminar, retreat, rekoleksi anak dan remaja;
 - f. pendampingan lansia dalam kegiatan pemberdayaan;
 - g. pembinaan kebudayaan dan solidaritas melalui pagelaran budaya dan hiburan publik;
 - h. kegiatan bhakti sosial dan kerja sama pelaksanaan BBGRMD;
 - i. koordinasi pengembangan kelompok sadar wisata (Pokdarwis); dan
 - j. koordinasi antar Pokja.
- 8) Pokja II tugas dan fungsi melaksanakan bidang program pendidikan, ketrampilan dan program pengembangan kehidupan berkoperasi, antara lain :
- a. kerja sama pendampingan dan pelatihan Kader Posyandu/PAUD;
 - b. kerja sama pelatihan tutor kejar Paket A-B-C lintas sektor/lembaga;
 - c. pendampingan dan penyuluhan Bina Keluarga Balita;
 - d. penyuluhan dan pembentukan kelompok Dasa Wisma;
 - e. pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan keluarga melalui pengembangan kreatifitas industri lokal rumah tangga seperti kerajinan souvenir, tenun ikat atau cenderamata;
 - f. pendampingan promosi dan pemasaran ketrampilan keluarga melalui pameran atau bazar;
 - g. penyuluhan kesadaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan wajib belajar penduduk usia sekolah;
 - h. pengembangan minat baca masyarakat melalui Taman Baca dan Perpustakaan Desa;
 - i. pengembangan Koperasi PKK seperti kelompok arisan atau simpan pinjam; dan
 - j. koordinasi antar Pokja.
- 9) Pokja III dengan tugas dan fungsi melaksanakan bidang program pangan, sandang serta program perumahan dan tata laksana rumah tangga, antara lain :
- a. pengembangan tanaman pangan dan cadangan pangan keluarga;
 - b. pengembangan keasrian dan keindahan pekarangan;
 - c. pengembangan pekarangan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga (toga);
 - d. pengembangan kelestarian lingkungan dan penataan ruang terbuka hijau;
 - e. pengembangan produksi pangan atau makanan lokal;
 - f. peningkatan ketrampilan dan kreatifitas cipta karya seperti lomba masak dan busana;
 - g. pemasyarakatan rumah sehat dan layak huni;
 - h. penyuluhan dan pendampingan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi keluarga;
 - i. pengkoordinasian kegiatan konsumtif di lingkungan Pemerintahan Desa; dan
 - j. koordinasi antar Pokja
- 10) Pokja IV dengan tugas dan fungsi melaksanakan bidang program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan program perencanaan sehat, antara lain :
- a. pendampingan kegiatan dan kualitas layanan Posyandu melalui penyelenggaraan lomba administrasi, lomba bayi sehat dan kebersihan antar lingkungan Posyandu;
 - b. pengadaan Jambore Desa (Jamdes) bagi Kader Posyandu;

- c. pendampingan dan penyuluhan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi);
- d. pengembangan dan sosialisasi kesehatan lingkungan seperti program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. pendampingan program Keluarga Berencana (KB), pelayanan imunisasi dan pendampingan Pasangan Usia Subur (PUS);
- f. koordinasi pelaksanaan suara dan aksi warga bidang kesehatan;
- g. kerja sama penyuluhan kesehatan lingkungan;
- h. penyuluhan Gerakan Sayang Ibu (Gesi) dan Gerakan Suami Siaga (Gesusi);
- i. fasilitasi kegiatan donor darah dan ambulans desa; dan
- j. koordinasi antar Pokja.

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 7 Januari 2022
Kepala Desa Kondangjajar

MUKAROM, S.Pd